



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ipul Bin Caba**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bandara, RT. 07, Kel. Karang Anyar,
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IPUL BIN CABA** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IPUL BIN CABA** dengan Pidana Penjara selama 01 (Satu) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Marmi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IPUL Bin CABA pada hari sabtu tanggal 06 bulan mei tahun 2023 sekira pukul 10.30 WITA di Jl. Teuku Umar, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan (Warung Makan LA Mania) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa IPUL Bin CABA dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa hendak pergi menuju warung makan LA mania di Jl. Teuku Umar, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk memesan makanan. Selanjutnya sesampainya di warung makan LA mania, terdakwa langsung menuju meja kasir dan memesan makanan ayam penyet kepada saksi Kartini. Selanjutnya saksi Kartini mempersiapkan pesanan makanan terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi Kartini mempersiapkan pesanan makanan terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dalam keadaan tercharger di atas meja kasir. Selanjutnya terdakwa sempat melihat keadaan di sekitar warung makan LA mania. Kemudian setelah keadaan aman, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dan meninggalkan warung makan LA mania.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudari Santi yang merupakan pacar terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini kepada saudari Santi untuk saudari Santi digunakan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini adalah untuk Terdakwa jual namun karena Saudari Santi meminta 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini tersebut sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini kepada saudari Santi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Kartini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Kartini ± Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kartini Binti Marni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.30 WITA di Jl. Teuku Umar, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan (Warung Makan LA Mania), saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 saksi simpan di meja kasir dalam keadaan dicas;
- Bahwa awalnya datang orang yang saksi tidak kenal ke Warung Makan LA Mania dengan maksud memesan ayam penyet lalu setelah saksi menyiapkan pesanan dari orang tersebut, orang tersebut masuk sampai ke tempat saksi memasak dan mondar mandir di warung makan tersebut, kemudian ketika pesanan sudah siap orang yang saksi tidak kenal tersebut sudah meninggalkan warung makan LA Mania, kemudian tidak lama kemudian datang Grab yang ingin mengambil pesanan secara online, namun 1 (satu) unit HP (Hand Phone) REALME XT Warna Putih Silver dengan No Imei 1: 869810040816409 milik saksi tersebut tidak berbunyi yang memberitahu bahwa ada pesanan online yang masuk, kemudian saksi mencari 1 (satu) unit HP (Hand Phone) REALME XT Warna Putih Silver dengan No Imei 1: 869810040816409 milik saksi yang saksi simpan di atas meja kasir 1 (satu) unit HP (Hand Phone) REALME XT Warna Putih Silver dengan No Imei 1: 869810040816409 milik saksi sudah tidak ada/ hilang, setelah itu saksi mengecek CCTV dan benar orang yang sempat memesan ayam penyet dan tidak mengambil pesanan yang di pesan tersebut yang mengambil 1 (satu) unit HP (Hand Phone) REALME XT Warna Putih Silver dengan No Imei 1: 869810040816409 milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Supardi Bin Bassar**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Teuku Umar Rt.12 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Warung Makan), Saksi Kartini telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA warna Hijau dengan Nomor Polisi KT 2116 HE, dengan Nomor Rangka: MH330C00293386015, dan Nomor Mesin : 30-C386067;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 Saksi Kartini simpan di meja kasir dalam keadaan dicas;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Kartini yang memberitahu saksi jika handphone miliknya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal yang berpura-pura memesan makanan di warung kemudian saat Saksi Kartini sedang menyiapkan pesanan orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung mengambil handphone milik dari Saksi Kartini. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kartini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi Kartini;
- Bahwa Saksi Kartini tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Teuku Umar Rt.12 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Warung Makan), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme XT warna Putih Silver dengan No. IMEI1: 869810040816409;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit HP Merk Realme XT warna Putih Silver dengan No. IMEI1: 869810040816409 berada di meja kasir dalam keadaan dicas;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung makan yang terletak di Jl. Teuku Umar Rt.12 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan makanan dan pada saat pemilik warung sibuk menyiapkan makanan Terdakwa melihat 1 unit handphone terletak di atas meja kemudian 1 unit handphone tersebut Terdakwa ambil dan langsung pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa handphone tersebut adalah milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual namun karena Sdri. Santi yang merupakan pacar Terdakwa meminta handphone tersebut sehingga Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Sdri. Santi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Realme XT warna Putih Silver dengan No. IMEI1: 869810040816409;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa pergi menuju warung makan LA mania di Jl. Teuku Umar, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk memesan makanan. Selanjutnya sesampainya di warung makan LA mania, terdakwa langsung menuju meja kasir dan memesan makanan ayam penyet kepada saksi Kartini. Selanjutnya saksi Kartini mempersiapkan pesanan makanan terdakwa. Selanjutnya ketika Saksi Kartini mempersiapkan pesanan makanan terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dalam keadaan tercharger di atas meja kasir. Selanjutnya Terdakwa sempat melihat keadaan di sekitar warung makan LA mania. Kemudian setelah keadaan aman, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dan meninggalkan warung makan LA mania;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini adalah untuk Terdakwa jual namun karena Saudari Santi meminta 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini tersebut sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini kepada saudari Santi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Kartini;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Mengambil;**
3. **Unsur Suatu Barang;**
4. **Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;**
5. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah **Ipul Bin Caba**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 berada di Warung makan LA Mania yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan tepatnya di atas meja kasir dalam keadaan dicas oleh saksi Kartini, namun akhirnya diketahui handphone tersebut telah berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Kartini Binti Marni adalah pemilik 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Kartini Binti Marni, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual namun karena Saudari Santi meminta 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini tersebut sehingga terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 milik saksi Kartini kepada saudari Santi. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Kartini selaku pemilik handphone tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik handphone tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk handphone tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Marmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ipul Bin Caba** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna putih silver dengan No. IMEI 1: 869810040816409
Dikembalikan kepada korban Kartini Binti Marmi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2024** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)